

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Cipta Kerja telah mengubah berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, salah satunya Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Persoalan yang penting untuk diperhatikan adalah ketentuan fiktif positif yang tidak mencantumkan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), melainkan bentuk penetapan yang akan diatur dalam Peraturan Presiden.¹ Fiktif positif merupakan akibat hukum dari diamnya badan atau pejabat pemerintahan dalam menetapkan keputusan atau tindakan sampai batas waktu yang ditentukan. Apabila badan atau pejabat pemerintahan tidak menetapkan keputusan atau tindakan sampai batas waktu yang ditentukan terhadap permohonan yang telah diterima secara lengkap, maka permohonan dianggap dikabulkan atau yang disebut sebagai fiktif positif.²

Sebelum berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, dalam hal terjadi fiktif positif, pemohon mengajukan ke PTUN untuk memperoleh eksistensi fiktif positif berupa putusan penerimaan permohonan. Penanganan perkara

¹ Pasal 53 *Undang-Undang No. 30 Tahun 2014* tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) No. 2 Tahun 2022* tentang Cipta Kerja sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan *Undang-Undang No. 6 Tahun 2023*.

² Aris Prio Agus Santoso, dkk., *Hukum Peradilan TUN (Tata Usaha Negara)*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2021), hal. 148-152.

fiktif positif diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara untuk Memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan. Dalam hal putusan PTUN mengabulkan permohonan, badan atau pejabat pemerintahan selaku termohon menetapkan keputusan untuk melaksanakan perintah putusan.³ Undang-Undang Cipta Kerja telah mengakibatkan ketidakpastian penanganan perkara fiktif positif. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya tindak lanjut untuk memberikan mekanisme yang dapat digunakan oleh pemohon. Meski demikian, masih terdapat pemohon yang mengajukan pendaftaran perkara fiktif positif ke PTUN.

Berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara (TUN) angka 3 sub-huruf d Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 10 Tahun 2020, terkait Revisi Hasil Pleno Kamar Tahun 2019 perihal beberapa perkara yang tidak perlu upaya administratif, termasuk di antaranya perkara fiktif positif yang menerangkan bahwasanya PTUN berwenang mengadilinya.⁴ Kemudian, untuk memberikan keseragaman pendaftaran perkara fiktif positif, diterbitkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan TUN (SE Ditjen Badilmiltun) No. 2 Tahun 2021, yang mengharuskan kepaniteraan PTUN untuk menjelaskan kepada masyarakat yang hendak mendaftarkan perkara fiktif positif, bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (4) dan ayat (5) Undang-

³ Pasal 17 angka 2 *Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 8 Tahun 2017* tentang Pedoman Beracara untuk Memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan.

⁴ *Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 10 Tahun 2020* tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.

Undang Administrasi Pemerintahan yang lama telah diubah. Apabila masyarakat tetap menghendaki untuk mendaftarkan perkara fiktif positif, PTUN wajib memeriksa dan mengadilinya, serta penanganan perkara menggunakan PERMA No. 8 Tahun 2017.⁵

Para hakim di PTUN berbeda pendapat berkaitan dengan kompetensi absolut perkara fiktif positif pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja. Pendapat para hakim terkait kewenangan mengadili perkara fiktif positif terbagi dalam tiga kelompok. *Pertama*, masih berwenang dengan perubahan hukum acara. *Kedua*, dialihkan menjadi gugatan *Onrechtmatige Overheidsdaad* (OOD). *Ketiga*, bergantung dari Peraturan Presiden yang akan dibentuk.⁶ Perbedaan pendapat tersebut salah satunya ditunjukkan pada Putusan PTUN Surabaya No. 3/P/FP/2021/PTUN.SBY, antara Pemohon Fadholi dan Termohon Kepala Desa Manyar Sidomukti Kabupaten Gresik, perihal permohonan penerbitan Surat Keterangan Riwayat Tanah, Kutipan C Desa, dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah. Amar putusan menyatakan mengabulkan permohonan dengan dua hakim menilai PTUN berwenang mengadili perkara fiktif positif yang mendasarkan pada SEMA No. 10 Tahun 2020. Dalam putusan tersebut terdapat satu hakim yang berbeda pendapat (*dissenting opinion*), bahwa hukum acara Mahkamah Agung dan

⁵ Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (SE Ditjen Badilmiltun) No. 2 Tahun 2021 tentang Penanganan Pendaftaran Perkara untuk Memperoleh Putusan atas Penerimaan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

⁶ Enrico Simanjuntak, dkk., *Analisis dan Inventarisasi Permasalahan Teknis Hukum atas Pengaruh Undang-Undang Cipta Kerja terhadap Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara Khususnya di Dalam Isu Hukum Fiktif Positif*, (Jakarta: Mahkamah Agung, 2021), hal. 140-158.

peradilan di bawahnya diatur dalam Undang-Undang sebagaimana ketentuan Pasal 24A ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945, sehingga dengan adanya perubahan Pasal 53 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, maka PTUN sudah tidak berwenang mengadili perkara fiktif positif.⁷

Sementara itu, dalam Putusan PTUN Jayapura No. 2/P/FP/2021/PTUN.JPR, antara Pemohon PT. Putri Mahakam Lestari dan Termohon Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Satuan Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXV Papua dan Papua Barat, perihal permohonan fiktif positif penetapan pemenang tender pembangunan pelabuhan atas kesalahan evaluasi teknis, amar putusan menyatakan tidak dapat diterima dengan pertimbangan hukum bahwa PTUN sudah tidak berwenang mengadili perkara fiktif positif. Adapun dalam Putusan PTUN Denpasar No. 1/P/FP/2021/PTUN.DPS, antara Pemohon Anak Agung Ngurah Gede Mahaputra dan Termohon Kepala Lingkungan Banjar Ambengan dan Lurah Pedungan, perihal permohonan fiktif positif Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, amar putusan menyatakan tidak dapat diterima dan objek permohonan dapat dialihkan menjadi gugatan perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*).⁸ Perlu dipahami bahwa tidak dapat diterima berkaitan dengan syarat formil, sedangkan ditolak berkaitan dengan substansi atau materiil.⁹

⁷ Diolah dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html>, diakses pada tanggal 6 Desember 2023.

⁸ *Ibid.*

⁹ Pasal 17 angka 1 dan angka 3 *PERMA No. 8 Tahun 2017*.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 91/PUU-XVIII/2020 perihal pengujian formil Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dinyatakan bahwa pembentukan Undang-Undang *a quo* tidak berkekuatan hukum mengikat secara bersyarat (inkonstitusional bersyarat), dan harus dilakukan perbaikan pembentukan dalam jangka waktu dua tahun sejak putusan dibacakan, sebagaimana tertuang dalam Amar Putusan Ketiga pokok permohonan. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tetap berlaku sampai pembentuk Undang-Undang menyelesaikan perbaikan pembentukan sesuai jangka waktu. Dalam hal pembentuk Undang-Undang tidak dapat menyelesaikan perbaikan pembentukan, maka Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 menjadi inkonstitusional permanen, dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang telah diubah dinyatakan berlaku kembali. Selain itu, tindakan atau kebijakan strategis yang berdampak luas harus ditangguhkan, dan tidak dapat diterbitkan peraturan pelaksana baru terkait Undang-Undang No. 11 Tahun 2020.¹⁰

Pembentuk Undang-Undang menindaklanjuti Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 dengan memuat metode omnibus dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Tindak lanjut lainnya adalah peningkatan *meaningful partisipation* melalui pelaksanaan sosialisasi di berbagai wilayah untuk memberikan pemahaman terkait pentingnya Undang-Undang Cipta Kerja. Selain itu, dilakukan pula

¹⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 91/PUU-XVIII/2020.

perbaikan teknis penulisan yang salah, seperti adanya ketidaksesuaian antar materi, huruf yang tidak lengkap, salah ketik, atau adanya pengacuan pasal dan ayat yang tidak tepat.¹¹ Untuk menggantikan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020, Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Selanjutnya, PERPPU No. 2 Tahun 2022 ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023.

Berkaitan dengan kewenangan penyelesaian perkara fiktif positif, PTUN sudah tidak berwenang mengadilinya berdasarkan Rumusan Hukum Kamar TUN angka 2 SEMA No. 5 Tahun 2021.¹² Meskipun telah ditegaskan bahwa PTUN sudah tidak berwenang untuk mengadili perkara fiktif positif, masih terdapat empat perkara di PTUN yang diregister dan diputus dengan tidak dapat diterima atau dengan mencabut perkara, antara lain:

1. Putusan PTUN Banda Aceh No. 1/P/FP/2022/PTUN.BNA, antara Pemohon Martini binti Djuned dan Termohon Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Besar (informasi perihal isi pokok permohonan tidak tercantum dalam putusan). Pada tahap pemeriksaan pokok permohonan, Pemohon secara tertulis mencabut permohonan perkara *a quo*, dan biaya perkara yang harus dibayar Pemohon sebesar Rp331.000,00;
2. Putusan PTUN Jayapura No. 1/P/FP/2023/PTUN.JPR, antara Pemohon Yoseph, Marinus, Karel, Wilhelmus, Hengki Uamang, dan Termohon

¹¹ Penjelasan atas *Undang-Undang No. 6 Tahun 2023* tentang Penetapan PERPPU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

¹² *SEMA No. 5 Tahun 2021* tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, perihal permohonan fiktif positif penetapan hutan adat. Amar putusan menyatakan tidak dapat diterima dengan pertimbangan hukum bahwa PTUN sudah tidak berwenang mengadili perkara fiktif positif. Biaya perkara yang harus dibayar Pemohon sebesar Rp475.000,00;

3. Putusan PTUN Kupang No. 1/P/FP/2023/PTUN.KPG, antara PT. Sasando dan Termohon Kepala Desa Kuimasi, Kabupaten Kupang (informasi perihal isi pokok permohonan tidak tercantum dalam putusan). Pemohon mencabut permohonan dengan biaya perkara yang harus dibayar Pemohon sebesar Rp380.000,00;
4. Putusan PTUN Banda Aceh No. 1/P/FP/2023/PTUN.BNA, antara Pemohon Ridwansyah dan Termohon Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh, perihal permohonan fiktif positif terhadap banding atas tanggapan Komisi Independen Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Utara terkait keberatan sanksi pelanggaran kode etik. Amar putusan menyatakan tidak dapat diterima dengan pertimbangan hukum bahwa tidak memenuhi kriteria objek permohonan dan mengarahkan dalam bentuk gugatan biasa. Biaya perkara yang harus dibayar Pemohon sebesar Rp270.000,00.¹³

Mengingat bahwa PTUN sudah tidak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara fiktif positif, seharusnya kepaniteraan tidak memberi ruang empat perkara tersebut untuk diregister dalam

¹³ Diolah dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html>, diakses pada tanggal 6 Desember 2023.

permohonan fiktif positif. Hal tersebut merugikan pemohon yang harus membayar biaya perkara. Selain itu, pertimbangan hukum Putusan PTUN Banda Aceh No. 1 P/FP/2023/PTUN.BNA, justru mempermasalahkan syarat formil berupa kriteria objek permohonan, bukan terkait kompetensi absolut yang sudah dihapuskan. Padahal, fiktif positif juga berlaku sebagaimana kriteria objek permohonan tersebut, yaitu dalam konteks upaya administratif badan atau pejabat pemerintahan yang tidak memberikan penyelesaian terhadap keberatan atau terhadap banding administratif dalam jangka waktu sepuluh hari kerja.¹⁴

Pasal 53 ayat (5) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 175 angka 7 PERPPU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023, mengamanatkan ketentuan lebih lanjut terkait bentuk penetapan fiktif positif dengan Peraturan Presiden. Akan tetapi, Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud tersebut tidak kunjung diterbitkan, bahkan sejak masih berlakunya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020. Ketiadaan mekanisme penyelesaian perkara fiktif positif telah menyebabkan ketidakpastian hukum dan merugikan para pencari keadilan. Persoalan tersebut lebih jauh dapat menjadi kesempatan dilakukannya kesepakatan jahat dan koruptif antara pemohon dengan pejabat pemerintahan, karena memahami bahwa permohonan

¹⁴ Pasal 77 dan Pasal 78 *Undang-Undang No. 30 Tahun 2014*.

akan dianggap dikabulkan sementara tidak terdapat mekanisme untuk mengujinya, sehingga seolah dapat lepas dari tanggung jawab.¹⁵

Permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan, mendasari urgensi untuk menata kembali penyelesaian perkara fiktif positif pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja. Sehubungan dengan hal tersebut, penulis merekonstruksi penyelesaian perkara fiktif positif dengan menganalisis tujuan dari ketentuan yang dibawa dalam Undang-Undang Cipta Kerja, serta mekanisme yang telah dilaksanakan meski belum dibuatnya Peraturan Presiden yang diamanatkan. Penulis juga merumuskan konstruksi ideal penyelesaian perkara fiktif positif yang dapat memberikan kepastian hukum dan sejalan dengan tujuan pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja. Diharapkan hasil penelitian berikut ini, dapat menjadi pertimbangan mekanisme yang akan diatur dalam beleid penyelesaian perkara fiktif positif.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah sebagai pertanyaan yang dijawab dalam penelitian berikut ini, meliputi:

1. Bagaimana rekonstruksi penyelesaian perkara fiktif positif pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja?
2. Bagaimana konstruksi ideal penyelesaian perkara fiktif positif pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja?

¹⁵ Hendry Julian Noor, "Fiktif Positif dan Diskresi Pasca-UU Cipta Kerja," *Harian Kompas*, 6 April 2021, <https://www.kompas.id/baca/opini/2021/04/06/fiktif-positif-dan-diskresi-pasca-uu-cipta-kerja>, diakses pada tanggal 6 Desember 2023.

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan ruang lingkup rumusan masalah, tujuan pokok dari penelitian berikut ini adalah:

1. Untuk mengetahui rekonstruksi penyelesaian perkara fiktif positif pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja;
2. Untuk merumuskan konstruksi ideal penyelesaian perkara fiktif positif pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari hasil penelitian yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Hasil dari penelitian berikut ini dapat memberikan kebaruan ilmiah dan memperkaya referensi untuk penelitian berikutnya, khususnya berkaitan dengan kerangka hukum penyelesaian perkara fiktif positif, serta melahirkan sudut pandang ideal terhadap penyelesaian perkara fiktif positif pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian berikut ini dapat memberikan pertimbangan materi muatan untuk diatur dalam beleid penyelesaian perkara fiktif positif yang dapat memberikan kepastian hukum dan sejalan dengan tujuan pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja, sebagai solusi konkret mengatasi ketiadaan mekanisme penyelesaian perkara fiktif positif pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja.

E. Metode Penelitian

Penelitian membutuhkan suatu metode untuk menjawab rumusan permasalahan yang telah ditentukan. Menurut Nawawi, metode penelitian berarti ilmu untuk mengungkapkan gejala sosial dan gejala alam menggunakan prosedur kerja yang tertib, teratur, sistematis, dan dapat digunakan secara ilmiah.¹⁶ Antar disiplin ilmu memiliki metode penelitian yang berbeda-beda dan tidak dapat dipaksakan untuk digunakan satu sama lain, khususnya penelitian hukum. Penelitian hukum merupakan aktivitas untuk menjawab permasalahan hukum baik yang bersifat akademis maupun praktis, berkenaan dengan asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat, dan kenyataan hukum di masyarakat.¹⁷ Metode penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian berikut ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum normatif atau yang dapat disebut sebagai penelitian hukum doktrinal sebagaimana pendapat Terry Hutchinson, memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisa hubungan peraturan, menjelaskan kesulitan, dan dapat pula memprediksi pembangunan masa depan.¹⁸ Penelitian berikut ini adalah jenis penelitian hukum normatif untuk menganalisa

¹⁶ Qotrun A, "Metodologi Penelitian: Pengertian, Jenis, Manfaat, dan Tujuan," *Gramedia Blog*, <https://www.gramedia.com/literasi/metodologi-penelitian>, diakses pada tanggal 6 Desember 2023.

¹⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hal. 17-19.

¹⁸ Djulaeka dan Devi Rahayu, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019), hal. 20.

hubungan kerangka hukum perkara fiktif positif yang mencakup persoalan administrasi pemerintahan, pelayanan publik, dan perizinan berusaha.

2. Pendekatan Penelitian

Penggunaan perspektif dalam mendekati suatu masalah adalah rangkaian metode yang digunakan untuk menjawab penyelesaian permasalahan hukum yang diteliti. Dalam penelitian berikut ini, Penulis menggunakan pendekatan yang di antaranya:

a. Pendekatan Perundang-undangan

Statute approach merupakan upaya untuk menjawab permasalahan hukum dengan menganalisa serangkaian peraturan khususnya apabila terjadi bias norma dalam peraturan perundang-undangan.

b. Pendekatan Konsep

Conceptual approach menjawab permasalahan hukum dengan cara mencari konsepsi atau makna dasar dari suatu norma, dengan pencarian makna kata, istilah, maupun nilai dari suatu perbuatan. Dapat pula dengan mencari pemahaman atau suasana kebatinan pembuat undang-undang.

c. Pendekatan Kasuistik

Case approach dapat menjawab permasalahan hukum dengan menganalisis putusan pengadilan beserta pertimbangan hukum dari para hakim ataupun penanganan terhadap kasus yang serupa.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan aturan maupun pendapat hukum resmi yang mempunyai dasar otoritas atau kewenangan dari yang mengeluarkannya. Sumber hukum primer yang penulis gunakan adalah peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta *ratio decidendi* oleh hakim dalam memutus perkara. Bahan-bahan hukum primer yang digunakan penulis di antaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- 3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi;
- 4) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- 5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia;
- 6) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

- 7) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- 8) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- 9) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- 10) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- 11) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 12) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pejabat Pemerintahan;
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- 15) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara untuk Memperoleh Putusan atas Penerimaan

Permohonan guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan;

- 16) Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia;
- 17) Peraturan Ombudsman No. 31 Tahun 2018 tentang Mekanisme dan Tata Cara Ajudikasi Khusus;
- 18) Peraturan Ombudsman No. 58 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemeriksaan dan Penyelesaian Laporan.
- 19) Bahan hukum lainnya berupa peraturan (*regeling*) putusan (*vonnis*), keputusan (*beschikking*) dan peraturan kebijakan (*beleidsregel*).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan segala bentuk pendapat ahli baik berupa ucapan maupun tulisan, ataupun pendapat hukum tanpa harus memiliki dasar otoritas. Sumber hukum sekunder dapat memberikan penjelasan lebih lanjut untuk melengkapi sumber hukum primer, di antaranya berupa artikel ilmiah, buku, jurnal, maupun *legal opinion*.

4. Teknik Pengumpulan, Pengolahan, Verifikasi, dan Analisa Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum untuk mendukung pemaparan penelitian berikut adalah studi kepustakaan dengan menginventarisasi dan mengidentifikasi bahan hukum yang kemudian dicatat secara sistematis dan konsisten. Pengolahan disesuaikan dengan bentuk bahan hukum

dengan penarikan tafsir secara kritis dan logis. Verifikasi keabsahan bahan hukum dilakukan menggunakan metode triangulasi dengan instrumen lain untuk membandingkan fenomena dan perspektif. Bahan hukum dianalisis dengan melakukan pendalaman terhadap konstruksi dokumen hukum dan sumber terkait.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika adalah kesesuaian antar bagian agar menjadi satu kesatuan antara ide dasar, isu yang diangkat, pendekatan yang digunakan, pengambilan bahan hukum, dan cara menganalisisnya sehingga dapat menjadi karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.¹⁹ Rancangan garis besar penulisan skripsi disajikan dalam lima bagian yang terdiri dari pendahuluan, tinjauan pustaka, rumusan masalah pertama, rumusan masalah kedua, dan penutup, dengan sistematika penulisan yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bab I: Pendahuluan

Pada bab berikut ini, penulis menguraikan latar belakang terjadinya permasalahan penyelesaian perkara fiktif positif, lalu penulis menyusun rumusan masalah yang dijawab, serta menentukan tujuan dan manfaat penelitian sebagai panduan arah terhadap hasil yang hendak dicapai. Adapun metode penelitian yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah, sistematika penulisan untuk memberikan gambaran garis besar

¹⁹ Fahmi Arif, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Tulungagung: Diktat Tidak Diterbitkan, 2019), hal. 6.

penelitian, serta penegasan istilah untuk menyamakan persepsi pada istilah-istilah yang berpotensi menimbulkan kesalahan penafsiran.

2. Bab II: Tinjauan Pustaka

Pada bab berikut ini, penulis memaparkan kajian pustaka berkaitan dengan fakta hukum dan uraian teoretis yang menjadi acuan untuk menjawab rumusan masalah, yang di antaranya adalah terkait keputusan dan tindakan administrasi pemerintahan, sikap diam badan dan/atau pejabat pemerintahan, penyelenggaraan pemerintahan, pembentukan peraturan perundang-undangan, dan penelitian terdahulu.

3. Bab III: Rekonstruksi Penyelesaian Perkara Fiktif Positif Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja

Pada bab berikut ini, penulis menjawab rumusan masalah utama terkait rekonstruksi penyelesaian perkara fiktif positif pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja yang meliputi pembahasan keberlakuan fiktif positif dan legitimasi penerbitan keputusan dalam sistem perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik, penyelesaian perkara fiktif positif dalam kerangka pengaduan pelayanan publik, dan pengaduan pelayanan publik dalam laporan maladministrasi di Ombudsman sebagai penyelesaian perkara fiktif positif.

4. Bab IV: Konstruksi Ideal Penyelesaian Perkara Fiktif Positif Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja

Pada bab berikut ini, penulis menjawab rumusan masalah kedua terkait konstruksi ideal penyelesaian perkara fiktif positif pasca

berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, yang meliputi analisis dalam pembentukan Peraturan Presiden tentang Penetapan Keputusan dan/atau Tindakan yang Dianggap Dikabulkan secara Hukum, penyelesaian fiktif positif di lingkungan penyelenggara negara lainnya, dan materi pokok untuk diatur dalam Peraturan Presiden fiktif positif yang mencakup mekanisme permohonan penetapan kepada Atasan Termohon dan permohonan penetapan kepada Presiden.

5. Bab V: Penutup

Pada bab berikut ini, penulis memberikan kesimpulan atas hasil keseluruhan penelitian, serta saran untuk dilaksanakan pemangku kebijakan.

G. Penegasan Istilah

Beberapa istilah dapat menimbulkan kesalahan penafsiran, sehingga perlu untuk menyamakan persepsi dengan memberikan batasan definisi dan pengertian, di antaranya:

1. Undang-Undang Cipta Kerja

Metode omnibus digunakan dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang merupakan konsepsi pembentukan peraturan perundang-undangan dengan memuat materi dari berbagai aturan lainnya.²⁰ Salah satu klaster utamanya adalah terkait pelaksanaan administrasi pemerintahan yang mengubah Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

²⁰ Ayu Nopitasari dan Yohanes Suwanto, "Konsep Omnibus Law dalam Penyusunan Undang-Undang Cipta Kerja Berdasarkan Teori Penyusunan Produk Hukum yang Baik," *Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional* 1, no. 1 (Juni 2022): hal. 102.

Pemerintahan. Istilah Undang-Undang Cipta Kerja dalam penelitian berikut ini dapat dimaksudkan pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (sudah dicabut), mengingat problematika penyelesaian perkara fiktif positif terjadi sejak berlakunya beleid tersebut, dan dapat dimaksudkan pada ketentuan mutakhir dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023.

2. Perkara Fiktif Positif

Sikap diam badan atau pejabat pemerintahan terhadap permohonan, apabila melewati batas waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan, maka dianggap dikabulkan yang disebut fiktif positif.²¹ Perkara fiktif positif yang berupa akibat hukum pengabulan yang dimaksud dalam penelitian berikut ini menyesuaikan ketentuan yang mengatur ketiadaan tanggapan atau sikap diam badan atau pejabat pemerintahan, yang secara umum diatur dalam Pasal 175 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 175 angka 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) No. 2 Tahun 2022 sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023.

²¹ Aris Prio Agus Santoso, dkk., *Hukum Peradilan TUN...*, hal. 148-152.

3. Rekonstruksi

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), rekonstruksi bermakna pengembalian seperti semula ataupun penyusunan (penggambaran) kembali.²² Rekonstruksi yang dimaksud dalam penelitian berikut ini merupakan deskripsi dan analisis yang menggambarkan kerangka hukum penyelesaian perkara fiktif positif pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, sebelum diterbitkannya Peraturan Presiden yang diamanatkan. Adapun konstruksi ideal yang disusun penulis berupa materi pokok untuk dapat dituangkan dalam Peraturan Presiden yang sejalan dengan tujuan penciptaan lapangan kerja.

²² Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, s.v. “rekonstruksi”, diakses pada tanggal 6 Desember 2023, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/rekonstruksi>.